



PUTUSAN SELA

Nomor : 493/Pdt.G/2014/PN.JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

SAMUEL WUNGO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl.Mertilang XXIV,KC 4/19 Sektor 9 Bintaro Jaya, Tangerang Selatan/ Jl.Kucica II JG 5 Nomor 5 – Sektor 9, Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT**

Melawan

DIREKTUR KELEMBAGAAN DAN PELATIHAN MASYARAKAT DIREKTORAT JENDERAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DEPARTEMEN DALAM NEGERI RI, berkedudukan di Jl.Raya Pasar Minggu Km.19 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tersebut ;

Setelah membaca perkara gugatan dan Jawaban serta Replik dan Duplik para pihak ;

Setelah memperhatikan dan mempelajari bukti awal dari para pihak ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 2 September 2014 dan telah diperbaiki dengan surat gugatannya tanggal 17 November 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 3 September 2014 dengan register perkara Nomor

Hal 1 dari 35 Hal. Putusan No. 493/Pdt.G/2014/PN.JKT.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 493/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel. telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

Latar Belakang Permasalahan/Alasan Gugatan

1. Bahwa Penggugat telah menerima Surat dari Tergugat, Tanggal 21 April 2008, Nomor : 820 / 483 / PNPM-MDR / II /08, Perihal : Relokasi Koordinator Pulau Nias; (fotocopy terlampir);
2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 094/1454/PNPM.MDR/II/ 2008, Tanggal 31 Desember 2008, dari Tergugat, Penggugat telah menerima tugas dalam rangka pelaksanaan Program National Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2009 dengan lokasi tugas Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Konsultan Managemen Nasional (KM-Nasional) ;
3. Bahwa sebagai tindak lanjut Surat Perintah Tugas tersebut diatas, Penggugat telah dan sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik sebagai Konsultan Managemen Nasional (KM-Nasional) pada Program National Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Tahun Anggaran 2008 - 2009 di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah ;
4. Bahwa sebelum melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Konsultan Managemen Nasional (KM-Nasional), Penggugat pernah melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang sama yaitu di Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara sebagai Koordinator Program Pengembangan Kecamatan – Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pulau Nias (PPK-R2PN) sejak April 2006 sampai dengan April 2008 ;
5. Bahwa berdasarkan pengalaman kerja sebagaimana terurai pada butir 3 diatas, Penggugat mendapat kepercayaan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang sama dari pihak Tergugat di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah sejak Mei 2008 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebagai pekerja atau pelaksana tugas yang baik dan bertanggung jawab, Penggugat dalam melaksanakan kegiatan di tahun anggaran 2008 yang lalu *juga telah melaksanakan kegiatan tahun anggaran 2007 yang tertunda* dan menangani berbagai kompleksitas permasalahan PNPM-MP di Provinsi Sulawesi Tengah, termasuk kemitraan/hubungan kerja yang tidak berlangsung sebagaimana mestinya/tidak harmonis dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Daerah Provinsi Sulawesi Tengah) dengan seluruh jajarannya;
7. Bahwa Penggugat telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku Konsultan Manajemen / Koordinator Provinsi PNPM-MP di Sulawesi Tengah sebagaimana yang telah pula dinyatakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH), sebagaimana terlampir, sehingga Kapasitas dan Kredibilitas Penggugat sebagai Konsultan Manajemen Nasional (KM-Nasional) di wilayah Propinsi Sulawesi Tengah tidaklah pantas untuk diragukan, atau dengan perkataan lain, Penggugat patutlah dihargai sebagaimana yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (fotocopy terlampir) ;
8. Bahwa selama melaksanakan tugas di wilayah Propinsi Sulawesi Tengah, Penggugat mendapat honorarium dan tunjangan sebesar Rp.7.960.000/bulan dan ditambah dengan biaya operasional sebesar Rp.5.075.000; sehingga total keseluruhan yang diterima adalah sebesar Rp.13.035.000,- (tiga belas juta tiga puluh lima ribu rupiah) ;
9. Bahwa sepatutnya Penggugat sebagai warga Negara, berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945) ;
10. Bahwa demikian juga setiap orang dalam hal ini Penggugat berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945) ;

Hal 3 dari 35 Hal. Putusan No. 493/Pdt.G/2014/PN.JKT.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan tidak disangka-sangka, pada tanggal 21 April 2009 Penggugat telah menerima surat dari Tergugat tertanggal 13 April 2009 Nomor : 884/268/PNPM-MDR/II/2009 dimana dengan surat tersebut kepentingan Penggugat sangat dirugikan sebab :

- a. Bahwa sebagai seorang Warga Negara Indonesia telah kehilangan hak untuk menikmati hidup sebagaimana layaknya ;
- b. Bahwa Penggugat telah kehilangan hak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil ;
- c. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut diatas telah melanggar hak asasi manusia dalam hal ini hak asasi Penggugat ;
- d. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut diatas telah merusak karakter, karier dan masa depan Penggugat ;
- e. Bahwa perbuatan / tindakan Tergugat sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, telah merusak harkat dan martabat Penggugat baik sebagai pribadi maupun sebagai Konsultan Profesional dalam hubungan social kemasyarakatan, maupun dalam dunia kerja, baik dalam negeri (skala nasional) maupun dalam skala internasional ;

12. Bahwa dengan diputuskannya hubungan kerja atau diberhentikannya Penggugat dari Program National Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Tahun Anggaran 2009 di Propinsi Sulawesi Tengah, maka Penggugat telah mengalami kerugian materiil dan immaterial baik ketika Penggugat melaksanakan pekerjaan di tahun anggaran 2009 dan ketika Penggugat seharusnya mendapat pekerjaan kontrak selama 5 (lima) tahun sekali kontrak yang dapat dirinci sebagai berikut :

- Bahwa kerugian materiil pada Tahun Anggaran 2009 (bulan Mei 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau penghasilan selama 8 (delapan) bulan x Rp.13.035.000; = Rp.104.280.000; (seratus empat juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa tindakan Tergugat memutuskan hubungan kontrak kerja dengan Penggugat melalui surat yang diterbitkannya (Obyek Sengketa), maka Penggugat telah kehilangan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan untuk 5 (lima) tahun sekali kontrak dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila diperhitungkan setiap bulan Penggugat memperoleh honorarium dan tunjangan sebesar Rp.13.035.000;maka kerugian Penggugat dalam waktu 5 (lima) tahun adalah = $5 \times 12 \times \text{Rp.13.035.000}$; = Rp.782.100.000; Dan dengan asumsi akan adanya penyesuaian atas biaya hidup/inflasi sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah tersebut atau Rp.156.420.000;(seratus lima puluh enam juta empat ratus dua puluh ribu rupiah),maka besaran tersebut menjadi Rp.938.520.000;(Sembilan ratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);*Sehingga Total Kerugian Materiil yang dialami Penggugat adalah Rp.104.280.000 + Rp.938.520.000 = Rp.1.042.800.000*; (Satu milyar empat puluh dua juta delapan ratusribu rupiah) ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yakni dengan diterbitkannya Surat Nomor : 884 / 268 / PNPM-MDR / II / 2009,Perihal : Berakhirnya Kontrak Kerja,Tanggal 13 April 2009,sebagaimana yang telah jelaskan diatas, yang oleh karena perbuatan Tergugat tersebut,Penggugat telah meng-alami pertama-tama kerugian immateriil yakni hilangnya kepercayaan dari berbagai pihak, antara lain dari Pemerintah Republik Indonesia,The World Bank maupun dari mitra usaha lain yang telah menjalin kerja sama dengan Penggugat ;
- Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana yang disampaikan diatas, adalah *penghukuman* yang telah dilakukan dengan sadar,terencana dan sangat semena-mena,serta telah merusak harkat dan martabat (nama baik) Penggugat baik sebagai pribadi maupun sebagai Konsultan Profesional dalam hubungan sosial kemasyarakatan, maupun dalam dunia kerja,baik dalam skala nasional maupun internasional ;
- Bahwa kerugian immateriil sesungguhnya adalah jauh lebih berharga daripada nilai kerugian materiil karena menyangkut harkat dan martabat (citra diri) manusia yang tidak mungkin dapat dibeli ataupun dipertukar-kan dengan uang.



- Bahwa nilai kerugian immateriil sebagaimana yang diuraikan diatas, tidaklah mungkin dapat disepadankan dengan nilai kerugian materiil yang Penggugat telah alami selama 5 (lima) tahun (yakni lima tahun, tahun 2009-2014) selama Penggugat menantikan penyelesaian atas masalah tersebut diatas yang mana Tergugat sendiri sesungguhnya telah pula mengakui secara langsung kepada Penggugat atas kesalahannya dengan diterbitkannya : "Surat Keputusan Nomor : 884/268/PNPM-MDR/II/2009,Tanggal 13 April 2009, Perihal : Berakhirnya Kontrak Kerja" ;
- Bahwa walaupun Tergugat secara langsung telah mengakui ketidak cermatannya/kesalahannya dengan menerbitkan "Surat Keputusan Nomor: 884/268/PNPM-MDR/II/2009,Tanggal 13 April 2009,Perihal : Berakhirnya Kontrak Kerja" sebagaimana yang dijelaskan diatas, namun demikian, pada kenyataannya, ternyata Tergugat samasekali tidak memberikan perhatian sebagaimana mestinya, baik dilihat dari sudut pandang logis/ norma hukum, dan sudut pandang etika/norma sosial terutama meng-ingat bahwa Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara / Pejabat Pemerintah Republik Indonesia yang seharusnya menjadi pengayom yang bertanggung jawab atas kenyamanan hidup warga Negaranya ;
- Bahwa sesungguhnya, akibat dari perbuatan Tergugat sebagaimana yang telah Penggugat uraikan diatas,hal tersebut telah merusak harkat dan martabat (nama baik) Penggugat sebagai pribadi maupun sebagai Konsultan Profesional dalam jajaran Konsultan Manajemen Nasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) di seluruh Indonesia, maupun dimata Lembaga-Lembaga/Institusi/ Organisasi National, International maupun dalam dunia kerja pada umumnya ;
- Bahwa sesungguhnya,harkat dan martabat (nama baik) Penggugat baik sebagai Pribadi maupun sebagai Konsultan



Profesional dalam hubungan social kemasyarakatan maupun dalam dunia kerja telah menjadi sangat tercela oleh karena perbuatan Tergugat sebagaimana yang dijelaskan diatas ;

- Bahwa dengan mengingat kerugian immateriil adalah jauh berada diatas nilai kerugian materiil, maka dari sudut pandang logis, dengan menempatkan nilai kerugian immateriil berada tiga (3) kali lebih besar daripada nilai kerugian materiil (sebagai asumsi dasar nilai minimal dari tingkat nilai kerugian immateriil dibandingkan dengan nilai kerugian materiil), sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dilihat dari sudut pandang logis, ternyata (minimal/paling sedikit) Penggugat telah pula mengalami kerugian immateriil, yakni minimal sebesar Rp.3.128.400.000,- (Tiga milyar seratus dua puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) per tahun ;
- Bahwa dengan demikian, maka sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, dilihat dari sudut pandang logis, perbuatan Tergugat sebagaimana yang dijelaskan diatas, ternyata telah menyebabkan Penggugat mengalami kerugian immateriil minimal/paling sedikit sebesar Rp.15.642.000.000; (Lima belas milyar enam ratus empat puluh dua juta rupiah) selama lima tahun, yakni dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014, yaitu :
Rp.3.128.400.000; per tahun X 5 tahun = Rp.15.642.000.000 ;

Tentang Gugatan Penggugat :

1. Bahwa sebelum mengajukan surat gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan telah mendapatkan keputusan pada tanggal 5 Agustus 2009 ;
2. Bahwa berdasarkan atas keputusan dan nasehat dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2009, yang mana oleh karena gugatan tersebut telah masuk dalam bidang perdata, maka kepada Penggugat dan Tergugat dinasehatkan agar masalah tersebut diselesaikan melalui mediasi atau diselesaikan secara langsung ;

Hal 7 dari 35 Hal. Putusan No. 493/Pdt.G/2014/PN.JKT.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan kepada nasehat dari Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana yang disampaikan pada butir 2 (dua) tersebut diatas, Penggugat telah pernah dipanggil oleh Tergugat di Kantornya di Jl. Raya Pasar Minggu Km.19 Jakarta Selatan, dimana pada saat itu Tergugat secara langsung menyampaikan telah terjadi/ada kekeliruan/kesalahan/ketidacermatan atas dikeluarkannya Surat Nomor: 884/268/PNPM-MDR/II/2009 Tanggal 13 April 2009,Perihal :Berakhirnya Kontrak Kerja,sebagaimana yang telah disampaikan diatas ;
4. Bahwa setelah pertemuan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang disampaikan pada butir 3 (tiga) tersebut diatas,sampai dengan saat ini tidak pernah ada upaya/niat baik dari Tergugat untuk menyelesaikan obyek sengketa/masalah tersebut diatas ;
5. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Penggugat telah mengajukan surat berupa tanggapan dan penjelasan kepada Tergugat yaitu "Surat tanggal 21 April 2009 Nomor : 009/Korprop/PNPM-MP/IV/2009 perihal Berakhirnya Kontrak Kerja" dan " Surat tanggal 29 April 2009 Nomor : - perihal Klarifikasi Hasil Temuan Tim Supervisi World Bank PNPM MP ke Sulawesi Tengah tanggal 24 – 27 Februari 2009 Dalam Hubungannya dengan Berakhirnya Kontrak Kerja Untuk Koordinator Provinsi Sulawesi Tengah" (fotocopy terlampir) ;
6. Bahwa atas diterbitkannya Surat,Tanggal 13 April 2009,Nomor : 884 / 268 / PNPM-MDR / II / 2009, Perihal : Berakhirnya Kontrak Kerja, oleh Tergugat sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, maka Kepada Koordinator Pelaksanaan Kegiatan Konsultan Manajemen National Pusat,Bapak Sansan T. Umarna, telah pula Penggugat mengirimkan surat, Perihal : Hasil Evaluasi Kinerja Korprov dan Rekomendasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK),Tanggal : 24 April 2009,Nomor : 012/ Korprop/PNPM-MP/IV/2009, sebagaimana terlampir, yang mana, tembusan surat tersebut telah pula disampaikan kepada Tergugat (Sebagai Laporan) dan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Kepala BPMD Sulawesi Tengah/Ketua TK PNPM Prov. Sulteng, di Palu (Sebagai Laporan) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ketiga surat tersebut telah dengan begitu sistematis disampaikan / diijelsakan sebagai tanggapan dan penjelasan Penggugat baik terhadap hasil evaluasi kinerja Penggugat untuk Tahun Anggaran 2008 sampai dengan April 2009 yang tidak pernah diberikan kepada Penggugat, maupun atas hasil kunjungan Tim Supervisi World Bank PNPM MP yang dilaksanakan pada tanggal 24 – 27 Februari 2009 di Sulawesi Tengah (dimana Sdr.Sansan T.Umarna juga ikut dalam kunjungan tersebut), namun demikian, Penggugat tidak pernah mendapatkan perhatian ataupun jawaban sebagaimana mestinya dari Tergugat, maupun dari Koordinator Pelaksana-an Kegiatan Konsultan Manajemen National Pusat / Team Leader Konsultan Manajemen PNPM-MP ;
8. Bahwa dengan mengacu pada pengalaman kerja Penggugat pada saat menjadi Konsultan Manajemen/Koordinator PPK R2PN di Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara dan saat menjadi Koordinator Provinsi PNPM-MP di Sulawesi Tengah, ternyata ada banyak terjadi penyalahgunaan keuangan /kesalahan prosedur pelaksanaan kegiatan, yang disebabkan oleh sangat lemahnya supervisi dan pembinaan terhadap Fasilitator Kabupaten maupun Fasilitator Kecamatan ;
9. Bahwa pada saat Penggugat menjadi Koordinator Provinsi PNPM-MP di Sulawesi Tengah (per-minggu ke IV, Juni 2008),terdapat 5 (Lima) Kecamatan yang tergolong sebagai Kecamatan Bermasalah, yakni :
 - Kabupaten Morowali : Di Kecamatan Petasia, terjadi penyalahgunaan dana/keuangan UEP sebesar Rp.141.955.922 ; yang dilakukan oleh Pengurus Unit Pengelola Kegiatan dan Kelompok Pemanfaat.Terjadi pada 14 Februari 2004 dan baru diketahui pada 1 Januari 2005 ;
 - Kabupaten Buol : Di Kecamatan Biau, terjadi penyalahgunaan dana kegiatan sebesar Rp.194.822.217; yang dilakukan oleh Pengurus UPK;Dan di Kecamatan Bunobogu penyalahgunaan dana kegiatan sebesar Rp.47.783.000; yang dilakukan oleh

Hal 9 dari 35 Hal. Putusan No. 493/Pdt.G/2014/PN.JKT.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Unit Pengelola Kegiatan. Terjadi pada 22 Desember 2006 dan baru diketahui pada 18 Mei 2007 ;

- Kabupaten Banggai : Di Kecamatan Lamala, terjadi penyalahgunaan dana kegiatan sebesar Rp.42.979.831 ; yang dilakukan oleh Pengurus Unit Pengelola Kegiatan ;
- Kabupaten Donggala : Di Kecamatan Balaesang, terjadi penyalahgunaan / penyimpangan dana kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan sebesar Rp.84.665.029 ;

10. Bahwa dari kenyataan tersebut diatas, dimana telah terjadi penyalahgunaan dana kegiatan sebesar Rp.512.205.999 ; belum pernah ada Konsultan Manajemen/Koordinator Provinsi Sulawesi Tengah yang telah bertahun-tahun menempati jabatan tersebut yang memperoleh hasil evaluasi kinerja dengan nilai "D" beberapa kali dan kemudian dilakukan pemutusan hubungan/kontrak kerja sebagaimana yang dialami oleh Penggugat, yang bertugas di Provinsi Sulawesi Tengah, terhitung mulai 2 Mei 2008 ;

11. Bahwa dari pengalaman Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, adalah juga sama dengan ketika Penggugat menjadi Konsultan Manajemen/ Koordinator PPK R2PN di Kepulauan Nias, Provinsi Sumatera Utara ;

12. Bahwa kenyataan dari apa yang telah dialami oleh Penggugat di kedua provinsi tersebut diatas, sesungguhnya juga terjadi di berbagai daerah dimana Program PNPM-MP dilaksanakan ;

13. Bahwa dengan mencermati sikap dan tindakan dari Tergugat, Direktur The World Bank-Team Leader PNPM Mandiri Perdesaan dan Team Leader / Koordinator Pelaksana Kegiatan Konsultan Manajemen Nasional PNPM-MP sebagaimana yang dijelaskan diatas, dengan sangat jelas ternyata / terbukti bahwa perbuatan Tergugat adalah dilakukan dengan sadar, terencana dan tendensius ;

14. Bahwa oleh karena itu maka adalah sangat beralasan dan tepat apabila Penggugat mengajukan Perbaikan Gugatan ini Kepada Yang Mulia, Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Atau Yang Mulia, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa perkara ini ;

15. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan surat yang menjadi obyek sengketa tersebut diatas adalah tindakan sepihak serta menampakkan arogansi sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang merasa berada dipihak yang kuat, serta tidak pernah melakukan konfirmasi atau klarifikasi kepada Penggugat baik atas hasil evaluasi kinerja Penggugat selama Tahun Anggaran 2008 sampai dengan April 2009 maupun atas hasil kunjungan Tim Supervisi The World Bank PNPM-MP yang dilakukan pada tanggal 24 – 27 Februari 2009 di Sulawesi Tengah ;
16. Bahwa sampai dengan dikeluarkannya "Surat dengan Nomor : 884/268/PNPM-MP/II/2009 Tanggal 13 April 2009 "(obyek sengketa)",Penggugat belum menandatangani Kontrak Kerja dan hanya memperoleh SURAT PERINTAH TUGAS Nomor : 094/1454/PNPM-MDR/II/208 Tanggal 31 Desember 2008 (foto copy terlampir) ;
17. Bahwa perbuatan Tergugat dengan menerbitkan surat yang menjadi obyek sengketa tersebut diatas, adalah merupakan akal bulus, mengingat kontrak kerja sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor 094/1454/PNPM-MDR/II/ 2008 Tanggal, 31 Desember 2008 akan berakhir pada 30 April 2009 ;
18. Bahwa berdasarkan pengalaman dan prestasi kerja,Penggugat sangat berkeyakinan bahwa hubungan kontrak kerja akan dapat diperpanjang, namun demikian karena akal-bulus Tergugat dengan begitu sewenang-wenangnya menerbitkan surat yang menjadi obyek sengketa, perbuatan tersebut sesungguhnya adalah upaya pembunuhan karier, karakter dan masa depan Penggugat ;
19. Bahwa dari uraian-uraian / penjelasan-penjelasan sebagaimana disampaikan diatas baik dalam latar belakang permasalahan/alasan gugatan dan tentang gugatan Pengugat, ternyata keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana yang dijelaskan diatas, sesungguhnya telah mengandung cacat hukum, sebab sebagai berikut :

Hal 11 dari 35 Hal. Putusan No. 493/Pdt.G/2014/PN.JKT.SEL.



- a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 27 ayat (2) dan pasal 28D ayat (2) UUD'1945 ;
- b. Bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu *asas ketidak-berpihakan*, yakni asas yang mewajibkan Badan atau Pejabat Pemerintah dalam mengambil keputusan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif dan *asas kecermatan* adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan haruslah didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas pengambilan keputusan sehingga keputusan yang bersangkutan sungguh-sungguh dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan tersebut diambil atau diucapkan ;
- c. Bertentangan dengan hak asasi manusia dalam hal ini hak asasi Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, yang selengkapny dapat dikutip sebagai berikut : *"Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNYA yang wajib dihormati,dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara,Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia ;*

KENDALA-KENDALA IMPLEMENTASI KEGIATAN PNPM MP TA.2008 DAN TA.2009 DI SULAWSEI TENGAH

1. Pada tahun 2008, kami tidak hanya melaksanakan kegiatan Tahun Anggaran 2008 akan tetapi kami juga melaksanakan kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran 2007 yang tertunda ;
2. Dana on top untuk Kabupaten Parimo dan Kabupaten Poso baru diturunkan pada pertengahan tahun 2008 ;
3. Pembayaran gaji dan tunjangan konsultan dan fasilitator sangat terlambat dibayarkan selama beberapa bulan. Per Mei 2008,gaji dan tunjangan untuk Koordinator Provinsi Sulawesi Tengah untuk Maret, April dan Mei 2008,pada saat itu belum dibayarkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Keterlambatan pembayaran gaji juga terjadi untuk Fasilitator,yakni untuk Januari dan Februari 2009 baru dibayarkan pada bulan Maret 2009 ;
5. Demikian pula menyangkut biaya Rapat Koordinasi untuk bulan Januari – Mei 2009, tidak tersedia ;
6. Kebutuhan adanya Fasilitator Teknik Kabupaten untuk Kabupaten Parigimoutong,untuk tahun anggaran 2008 tidak terpenuhi,yang mana hal tersebut ditentukan oleh keputusan/kebijakan Manajemen Pusat PNPM Mandiri Perdesaan ;
7. Pada tahun anggaran 2009,banyak kebutuhan akan adanya Fasilitator PNPM MP yang tidak terpenuhi sebagaimana mestinya sehingga sangat berpengaruh terhadap kinerja konsultan di lapangan.Hal ini juga adalah merupakan keputusan Manajemen Pusat PNPM Mandiri Perdesaan ;
8. Bahwa adanya pemotongan dana tahun anggaran 2008 yang dilakukan pada bulan Desember 2008 dan kemudian diturunkan lagi di tahun anggaran 2009 ;
9. Bahwa imlementasi kegiatan yang tertunda di Sulawesi Tengah sebagaimana yang juga terjadi di wilayah-wilayah yang lain di seluruh Indonesia, bukanlah hal yang baru, akan tetapi sudah merupakan hal yang umum terjadi dari tahun ke tahun ;
11. Bahwa TEAM LEADER PNPM Mandiri Perdesaan tidak pernah mengkomunikasikan hasil evaluasi kinerja Koordinator Propinsi Sulawesi Tengah selama Tahun 2008 dan 2009, serta tidak pernah ada pembicaraan menyangkut hal tersebut ;
12. Bahwa hasil supervisi Staf Lapangan / Tim Supervisi Bank Dunia PNPM Mandiri Perdesaan yang dilakukan pada tanggal 24-27 Februari 2009 tidak dilakukan klarifikasi untuk mendapatkan input yang objektif dan menyeluruh atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Koordinator Propinsi Sulawesi Tengah ;
20. Bahwa tidak pernah ada tanggapan dari DIREKTUR KELEMBAGA-AN DAN PELATIHAN MASYARAKAT DIREKTORAT JENDERAL

Hal 13 dari 35 Hal. Putusan No. 493/Pdt.G/2014/PN.JKT.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DEPARTEMEN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA atas surat Koordinator PNPM MP Propinsi Sulteng tanggal Nomor : 009/Korprop/PNPM-MP/IV/2009 tanggal, 21 April 2009 perihal: Berakhirnya Kontrak Kerja;

21. Bahwa tidak pernah ada tanggapan dari Koordinator Pelaksanaan Kegiatan KM National Pusat menyangkut masalah tersebut diatas ;
22. Bahwa tidak pernah ada tanggapan atas Klarifikasi Hasil Temuan Tim Supervisi World Bank PNPM MP ke Sulawesi Tengah Tanggal 24 – 27 Februari 2009 dalam hubungannya dengan “Berakhirnya Kontrak Kerja” Untuk Koordinator Propinsi Sulawesi Tengah ;
23. Bahwa tidak ada KONTRAK KERJA KOORDINATOR PROPINSI SULAWESI TENGAH Tahun Anggaran 2008. Yang ada, hanyalah SURAT PERINTAH TUGAS ;
24. Bahwa tidak ada tanggapan dari Direktur Kelembagaan Dan Pelatihan Masyarakat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Departemen Dalam Negeri R.I. atas Surat dari Peme-rintah Propinsi Sulawesi Selatan / Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Daerah ;

PERMOHONAN PENGGUGAT

Dengan mempertimbangkan seluruh uraian dan penjelasan seutuhnya sebagaimana yang telah disampaikan diatas, maka demi hukum dan demi terselenggaranya keadilan sebagaimana seharusnya, dengan rasa hormat yang setinggi-tingginya, Penggugat memohonkan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa ini, kiranya dapatlah memutuskan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2) Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor : 884/268/PNPM-MDR/II/2009 Tanggal 13 April 2009 yang dikeluarkan oleh Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Menyatakan Penggugat telah mengalami kerugian materiil sebesar = Rp.1.042.800.000) ; (Satu milyar empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- 4) Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil tersebut secara sekaligus kepada Penggugat sebesar = Rp.1.042.800.000); (Satu milyar empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- 5) Menyatakan Penggugat telah mengalami kerugian immateriil;-
- 6) Menyatakan Penggugat telah mengalami kerugian immateriil sebagaimana yang Pengugat telah uraikan diatas, yakni Rp.15.642.000.000; (Lima belas milyar enam ratus empat puluh dua juta rupiah) yakni kerugian immateriil selama lima tahun, yakni dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 ; sebagaimana yang telah dijelaskan diatas ;
- 7) Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi tersebut secara sekaligus kepada Penggugat sebesar = Rp.16.684.800.000;(Enam belas milyar enam ratus delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah),yakni nilai kerugian materiil sebesar Rp.1.042.800.000); (Satu milyar empat puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah dengan nilai kerugian immateriil selama 5 (lima tahun) / tahun 2009 sampai dengan tahun 2014, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, yakni sebesar Rp.15.642.000.000; (Lima belas milyar enam ratus empat puluh dua juta rupiah) ; yakni kerugian immateriil selama lima tahun, yakni dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 ;
- 8) Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat datang sendiri, sedangkan untuk Tergugat datang Kuasanya Santoso Tuji Utomo,S.H., JFU Wil I Bag. Penyelesaian Sengketa Dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Kemdagri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. : 180/2099/PNPM-MP/II/2014 tanggal 28 Oktober 2014 dan Surat Perintah tugas Nomor : 094/563/SPT/BHK/X/2014 tanggal 16 Oktober 2014 ;

Hal 15 dari 35 Hal. Putusan No. 493/Pdt.G/2014/PN.JKT.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 2-12-2014 dengan pokok-pokok sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

I. KOMPETENSI ABSOLUT / KEWENANGAN MENGADILI

I.1. Bahwa setelah Tergugat mempelajari substansi gugatan Penggugat, maka dapat dinyatakan yang dipermasalahkan Penggugat dalam Posita maupun Petitum gugatannya. pada dasarnya merupakan substansi atau materi yang seharusnya diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Dengan melihat objek sengketa dalam gugatan Penggugat yaitu Surat Nomor : 884/268/PNPM-MDR/II/2009 tanggal 13 April 2009 perihai, Berakhirnya Kontrak Kerja, yang merupakan surat pemberitahuan kepada Penggugat sesuai dengan perjanjian kerja yang secara tidak langsung menyatakan, Tergugat tidak lagi memperpanjang kontrak kena dan berakhir pada 30 April 2008 yang ditujukan kepada Samuel Wungo (Penggugat) dan petitum gugatan Penggugat yang menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor : 884/268/PNPM-MDR/U/2009 tanggal 13 April 2009 perihai, Berakhirnya Kontrak Kerja yang ditujukan kepada Samuel Wungo (Penggugat), maka gugatan Penggugat menjadi tidak tepat untuk diajukan sebagai gugatan perbuatan melawan hukum dan mengajukan ganti rugi kepada Tergugat. Senyatanya apabila Penggugat menyatakan batal atau tidak sah Surat Nomor : 884/268/PNPM-MDR/II/2009 tanggal 13 April 2009 perihai, Berakhirnya Kontrak Kerja yang ditujukan kepada Samuel Wungo (Penggugat), maka gugatan Penggugat haruslah diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai peradiian yang berwenang untuk memeriksa dan memutus.

I.2 Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut merupakan Keputusan pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai ciri dan sifat yaitu Konkrit, Individual dan Final. Sehingga dengan demikian gugatan tersebut sudah selayaknya diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (4)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan,

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"

1.3 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadi tidak tepat dan jelas-jelas menjadi tidak relevan. Dimana surat yang diterbitkan oleh Tergugat tidak menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan memutusnya, akan tetapi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Maka terhadap daiil-dalil Penggugat yang menyatakan gugatan diajukan berdasarkan kerugian yang dirinci oleh Penggugat tanpa menguraikan penyebab kerugian tersebut yang berupa perbuatan melawan hukum ataupun wanprestasi atas suatu perjanjian, menjadi tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum senyatanya Penggugat dalam gugatannya berusaha mengaburkan ataupun mengalihkan serta mengkait-kaitkan posisi Tergugat dengan ganti rugi yang didalilkan Penggugat;

1.4. Bahwa Penggugat tidak sedikitpun menjelaskan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat. Dalam hal ini Tergugat, sama sekali tidak melakukan suatu perbuatan hukum. Dalam eksepsi ini Tergugat akan menjelaskan yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum meliputi:

1. Perbuatan yang melanggar Undang-Undang;
2. Perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin hukum ;
3. perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku ;
4. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;

Hal 17 dari 35 Hal. Putusan No. 493/Pdt.G/2014/PN.JKT.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat;

Bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat, Penggugat tidak dapat menguraikan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan diatas.

Apabila dikaitkan dengan wanprestasi atau adanya klausul perjanjian yang dilanggar, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan hukum dalam suatu perjanjian yang membuat Tergugat maupun Penggugat harus memenuhi suatu prestasi sehingga salah satu pihak melanggar perjanjian dan mengakibatkan kerugian bagi yang lain. Sebagaimana ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan,"

Pasal 1313

Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih"

Dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat tidak mendasarkan dalam suatu perjanjian, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka selayaknya tidak perlu lagi dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.)

- 1.5 Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Tergugat untuk memohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi mengenai kewenangan mengadili **{Kompetensi Absolut),**
2. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak (**ontzegd**);
3. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat.

Apabila Majelis Hakim tidak sependapat, maka kami sampaikan Eksepsi Lain dan Jawaban Pokok Perkara sebagai berikut :



II.

GUGATAN KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBELUM)

II.1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui dalam jawaban ini;

II.2. Bahwa setelah Tergugat membaca dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, gugatan Penggugat dapat dinyatakan kabur/tidak jelas. Penggugat mendalilkan dalam fundamentum petendinya berkaitan dengan rekan kerugian pendapatan yang dialami oleh Penggugat sementara dalam Petitum gugatannya Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Nomor : 884/268/PNPM-MDR/II/2009 tanggal 13 April 2009 perihal, Berakhirnya Kontrak Kerja yang ditujukan kepada Samuel Wungo (Penggugat). Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa tidak ada korelasi atau hubungan/kaitan antara posita gugatan Penggugat dengan Petitum gugatan Penggugat. Oleh karena itu dapat dinyatakan posita gugatan dan petitum gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak jelas/Kabur (*obscuure libelum*)

Dalil ini dipertegas melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Tanggal 6-8-1973 No.663 K/Sip/1973 menyatakan,

"Petitum yang tidak mengenai hal yang menjadi obyek dalam perkara harus ditolak"

Dalam perkara : Soeparman alias Slamet lawan Notodwirjo alias Ngatman dengan susunan Majelis terdiri dari: 1. Prof. R. Subekti, SH, 2. R.Z. Asikin Kusumah Atmadja SH., 3.D.H. Lumbanradja, SH.

II.3. Bahwa oleh karena Penggugat tidak teliti dalam mendalilkan fundamentum petendi dengan hal mana yang menjadi tuntutan terkait dengan kedudukan Tergugat, maka dapat dinyatakan gugatan penggugat Obscure Libelum/kabur sehingga dengan demikian sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak (ontzegd) untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijik Verklaard) ;

Hal 19 dari 35 Hal. Putusan No. 493/Pdt.G/2014/PN.JKT.SEL.



III. GUGATAN KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

III.a Bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Surat Nomor : 884/268/PNPM-MDR/II/2009 tanggal 13 April 2009 Perihal : berakhirnya Kontrak Kerja yang ditujukan kepada Samuel Wungo (Penggugat), Tergugat tidak menerbitkan tanpa dasar. Dalam hal ini perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat merupakan Perbuatan Hukum yang bersifat tindak lanjut dalam menerbitkan Surat Nomor : 884/268/PNPM-MDR/II/2009 tanggal 13 April 2009 Perihal : berakhirnya Kontrak Kerja yang ditujukan kepada Samuel Wungo (Penggugat), didasarkan pada :

Surat The World Bank tanggal 16 Maret 2009 perihal Temuan dan Rekomendasi Misi Supervisi Bank Dunia Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan.

Sehingga dengan demikian maka World Bank yang berkantor di Jakarta tidak dapat diabaikan keberadaannya sebagai pihak dalam penerbitan Surat Nomor : 884/268/PNPM-MDR/II/2009 tanggal 13 April 2009 perihal, Berakhirnya Kontrak Kerja yang ditujukan kepada Samuel Wungo (Penggugat) oleh Tergugat. Maka sudah seharusnya World Bank dimasukkan sebagai pihak Tergugat lainnya dalam perkara a quo.

III.b. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dan sangat beralasan hukum apabila Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak (*ontzegd*) atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang termuat dalam bagian eksepsi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat halaman 3 angka 1 s.d. angka 2 yang pada intinya menyatakan "..... berdasarkan surat perintah Tugas Nomor 094/1454/PNPM.&ADR/H/2008 Tanggal 31 Desember 2008 dari Tergugat, Penggugat menerima tugas dalam rangka pelaksanaan Program National Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sebagai tindak lanjut Surat Perintah Tugas tersebut diatas, Penggugat telah dan sudah melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan baik sebagai Konsultan Managemen National....dst", dalil-dalil Penggugat tidak relevan untuk dipertimbangkan, karena surat perintah tugas tidak merupakan bentuk pembagian Hak dan Kewajiban akan tetapi surat perintah tugas merupakan bentuk perintah dari pemberi kerja kepada penerima kerja. Dalam hal ini adalah perintah dari Tergugat kepada Penggugat. Substansi surat perintah a quo yang dijadikan objek gugatan oleh Penggugat tidak mengandung hak dan kewajiban antara Penggugat. dengan Tergugat seperti layaknya perjanjian.

Dengan demikian dapat dinyatakan substansi surat perintah yang dipermasalahkan oleh Penggugat justru menimbulkan hubungan satu arah atau sepihak antara Pemberi kerja dengan penerima kerja, yakni dari Tergugat (pemberi kerja) kepada Penggugat (penerima kerja). Dimana surat perintah aquo memerintahkan Penggugat untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu dengan masa kerja 1 tahun anggaran 2008-2009. Oleh karena itu dalil-dalil Penggugat ini menjadi tidak tepat dan tidak relevan sepatutnya untuk ditolak (ontzegd).

5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat halaman 3 angka 3 dan angka 4 yang pada intinya menyatakan "..... sebelum melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Konsultan Managemen National (KM-National), Penggugat pernah melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang sama yaitu di Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan. Berdasarkan pengalaman kerja sebagaimana terurai padabutir 3 diatas, Penggugat mendapat kepercayaan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang sama dari pihak Tergugat sejak Mei 2008;", Dalil Penggugat ini sangat tidak beralasan hukum. Faktanya evaluasi pekerjaan atas pelaksanaan PNPM di Kabupaten Nias yang dilakukan oleh Penggugat tidak berkaitan dengan pemberian kontrak kerja masa tahun anggaran

Hal 21 dari 35 Hal. Putusan No. 493/Pdt.G/2014/PN.JKT.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008-2009. Dengan demikian menjadi tidak jelas dan absurd dalil gugatan Penggugat, yang menyatakan Penggugat mendapat kepercayaan atas pekerjaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dari Tergugat sementara Surat Perintah Tugas diberikan untuk masa kerja tahun 2008 - 2009 yakni selama 1 (satu) tahun. Dimana masa pelaksanaan anggaran adalah hanya 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk tahun berikutnya setelah ada hasil evaluasi.

6. Berdasarkan uraian tersebut maka surat yang dijadikan sebagai objek gugatan oleh Penggugat sebagaimana dimaksudkan oleh Penggugat dalam gugatannya merupakan tindak lanjut dari berakhirnya masa kontrak kerja Penggugat yang habis di April 2009. Dengan demikian maka dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat mempunyai kinerja yang baik selama masa kerja yang diberikan oleh Tergugat dalam tenggang waktu 2008-2009 haruslah ditolak (*ontzegd*),

Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat halaman 4 angka 5 yang pada intinya menyatakan "sebagai pekerja atau pelaksana tugas yang baik dan bertanggung jawab, Penggugat dalam melaksanakan kegiatan di tahun anggaran 2008 yang lalu juga telah melaksanakan kegiatan tahun anggaran 2007 yang tertunda sehingga kapasitas dan kredibilitas Penggugat sebagai Konsultan Managemen National (KM-National) diwilayah propinsi Sulawesi Tengah tidak diragukan....dst.". Pernyataan Penggugat ini jelas tidak beralasan hukum karena tidak masuk akal. Yang menjadi pertanyaan Tergugat, kegiatan tahun 2007 yang mana yang dilakukan oleh Penggugat, sementara Surat Perintah Kerja (SPK) yang diberikan Tergugat bukan untuk masa tahun 2007 ataupun tahun sebelumnya akan tetapi untuk masa 1 (satu) tahun anggaran yaitu tahun 2008-2009. Sehingga kegiatan tahun anggaran yang tertunda sebagaimana didalilkan oleh Penggugat bukan merupakan pekerjaan yang diperintahkan oleh Tergugat melalui SPK tahun 2008-2009. Oleh karena itu dalil Penggugat ini haruslah ditolak (*ontzegd*) atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

8. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat halaman 4 dan halaman 5 angka 7 s.d. angka 10 yang pada intinya menyatakan" Penggugat sebagai warga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 ... demikian juga setiap orang dalam hal ini Penggugat berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja Penggugat telah menerima surat dari Tergugat tertanggal 13 April 2009 Nomor : 884/268/ PNPMMDR/II/2009 dimana dengan surat tersebut kepentingan Penggugat sangat dirugikan sebab....Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia telah kehilangan hak untuk menikmati hidup.....telah kehilangan hak untuk bekerja serta mendapat imbalan tindakan Tergugat telah melanggar hak asasi manusia .. Penggugat Pekerjaan melaksanakan pekerjaan di tahun anggaran 2009 dan ketika Penggugat seharusnya mendapat pekerjaan kontrakan selama 5 (lima) tahun. Bahwa tindakan Tergugat memutuskan hubungan kontrak kerja dengan Penggugat melalui surat yang diterbitkannya (Obyek Sengketa), maka Penggugat telah kehilangan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan untuk 5 (lima) tahun sekali kontrak dan apabila diperhitungkan setiap bulan Penggugat memperoleh honorarium dan tunjangan sebesar Rp. 13.035.000; maka kerugian Penggugat dalam waktu 5 (lima) tahun adalah $5 \times 12 \times \text{Rp.13.035.000} = \text{Rp.782.100.000....dst}$ ", dalil Penggugat sangat tidak relevan karena Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak dalam kapasitasnya untuk menilai hak-hak konstitusional yang dimiliki oleh Penggugat. Dimana argumentasi Penggugat berkaitan dengan hak-hak konstitusional hanya dapat dipergunakan saat Penggugat mengajukan keberatan atas undang-undang dibawah undang-undang dasar di Mahkamah Konstitusi.

9. In Facto kontrak kerja yang didalilkan oleh Penggugat dan menjadikan Penggugat mengalami kerugian pendapatan pada intinya adalah keberatan Penggugat atas Berakhirnya Surat Perintah Kerja dari Tergugat. Sementara Tergugat hanya melaksanakan hasil evaluasi bank dunia (world bank), dimana Penggugat merupakan konsultan/fasilitator yang berada diposisi pertama yang masuk dalam kategori telah memiliki kinerja buruk sehingga layak mendapatkan sanksi (PHK). Sebagaimana Lampiran surat World Bank tanggal 16 Maret 2009 yang ditujukan kepada Drs. Arwan Surbakti, M.Si Direktur Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat Direktorat

Hal 23 dari 35 Hal. Putusan No. 493/Pdt.G/2014/PN.JKT.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri. Dimana isi lampiran surat World Bank tersebut diantaranya menyatakan, "4. *Lalai dalam melakukan supervisi dan pembinaan sehingga banyak ditemukan kesalahan prosedur disetiap lokasi yang dikunjungi., 5. Ijin meninggalkan lokasi tugas tidak procedural.*" Dan dalam kolom Rekomendasi surat World Bank tersebut menyatakan bahwa Penggugat direkomendasikan untuk di "PHK". Dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan surat Nomor : S84/268/PNPM-MDR/II/2009 tanggal 13 April 2009 perihal, Berakhirnya Kontrak Kerja yang ditujukan kepada Samuel Wungo (Penggugat), telah mendasarkan pada ketentuan yang ditetapkan. Dalam hal ini hasil evaluasi dari World Bank ditindaklanjuti oleh Direktur Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tidak mengontrak kembali Penggugat. Apabila Penggugat masih memaksakan atas pemberhentian tersebut sejumlah uang sebagai pengganti kerugian, maka hal ini menjadi tidak relevan. Hal ini karena dengan melihat hasil evaluasi Penggugat terhadap pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dimana Penggugat tidak melakukan pekerjaan dengan maksimal, dan pada saat yang bersamaan kontrak kerja Penggugat berakhir yakni pertanggal 30 April 2009 sehingga Penggugat juga tidak layak untuk diberikan sejumlah uang pengganti kerugian atas berakhirnya masa kontrak kerja Penggugat tersebut.

10. Dengan demikian maka tidak ada yang salah dengan penerbitan surat Nomor : 884/268/PNPM-MDR/II/2009 tanggal 13 April 2009 perihal, Berakhirnya Kontrak Kerja yang ditujukan kepada Samuel Wungo (Penggugat). Oleh karena itu petitum gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan surat Nomor : 884/268/PNPM-MDR/II/2009 tanggal 13 April 2009 perihal, Berakhirnya Kontrak Kerja yang ditujukan kepada Samuel Wungo (Penggugat) dibatalkan dan dicabut serta untuk membayar ganti rugi, hal ini menjadi tidak beralasan hukum dan selayaknya ditolak. Disamping itu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang menguji surat a quo yang dijadikan obyek gugatan oleh Penggugat. Sehingga sudah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya (*ontzegd*) atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

11. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat halaman 7 s.d. halaman 8 angka 1 s.d. angka 6 yang pada intinya menyatakan "sebelum mengajukan surat gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan telah mendapatkan keputusan pada tanggal 5 Agustus 2009... berdasarkan atas keputusan dan nasehat dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2009, yang mana oleh karena gugatan tersebut telah masuk dalam bidang perdata, maka kepada Penggugat dan Tergugat dinasehatkan agar masalah tersebut diselesaikan melalui mediasi atau diselesaikan secara langsung ; ... dst". Dalil Penggugat ini sangat tidak beralasan hukum dan mengada-ada. Senyatanya walaupun Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, akan tetapi permasalahan tersebut tidak sampai pada proses pemeriksaan perkara dan putusan pengadilan oleh Majelis Hakim. Dengan kata lain Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta hanya memberikan nasehat yang terjadi pada tingkat pemeriksaan dan selanjutnya Penggugat sendiri yang tidak melanjutkan ke proses peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan seolah-olah Tergugat telah tidak mematuhi putusan pengadilan, menjadi tidak beralasan hukum dan selayaknya untuk ditolak (*ontzegd*).

12. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat halaman 8 s.d. 9 angka 7 s.d. 11 yang pada intinya menyatakan "Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan surat yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah tindakan sepihak serta menampakkan arogansi sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang merasa dipihak yang kuat dan tidak pernah melakukan konfirmasi atau klarifikasi kepada Penggugat Penggugat belum menandatangani Kontrak Kerja dan hanya mendapat Surat Perintah Tugas..... tindakan Tergugat menerbitkan surat yang menjadi obyek sengketa adalah merupakan akal buius, mengingat kontrak kerja sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor 094/1454/PNPM-MDR/II/2008 tanggal 31 Desember 2008 akan berakhir

Hal 25 dari 35 Hal. Putusan No. 493/Pdt.G/2014/PN.JKT.SEL.



pada 30 April 2009.. namun karena akal-akalan Tergugat dengan begitu sewenang-wenang menerbitkan surat yang menjadi obyek sengketa...dst", pernyataan Penggugat ini sangat tidak beralasan hukum, karena Penggugat menguraikan hal-hal yang hanya merupakan asumsi Penggugat saja untuk dituangkan dalam gugatan Penggugat. Senyatanya sebagaimana Lampiran surat World Bank tanggal 16 Maret 2009 yang ditujukan kepada Drs. Arwan Surbakti, M.Si Direktur Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri, angka 3 menyatakan, "*Hasil Evaluasi Kinerja selama 2008 (selama triwulan) mendapatkan penilaian D (Buruk)*". Dengan penilaian evaluasi tersebut bagaimana mungkin Tergugat melakukan perbuatan akal-akalan dengan menerbitkan pemberhentian kontrak kerja terhadap Penggugat ? Jelas terlihat bahwa Penggugat tidak dapat menerima kenyataan bahwa penilaian kinerja atas pekerjaan Penggugat telah sangat tidak memuaskan. Sehingga atas hasil tersebut Penggugat layak di PHK sebagaimana lampiran surat dari World Bank selaku pelaksana evaluasi kegiatan PNPM di Indonesia walaupun sudah sangat jelas Penggugat berakhir masa kontrak kerjanya pertangga! 30 April 2009. Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan hal-hal yang bersifat akal-akalan kepada Penggugat menjadi tidak beralasan hukum dan selayaknya ditolak (*ontzegd*).

13. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada halaman 10 yang intinya menyatakan, "**..ternyata Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut telah mengandung cacat hukum sebab : bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu asas ketidakberpihakan yakni asas yang mewajibkan Badan atau Pejabat Pemerintah dalam mengambil keputusan mempertimbangkan kepentingan para pihak bertentangan dengan hak asasi manusia dalam hal ini hak asasi Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 dst.**" Bahwa dalam konstruksi hukum, tersirat ada 2 (dua) kategori perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan melawan hukum karena Undang-undang dan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar perjanjian. Namun dalam dalilnya, Penggugat secara normatif tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maupun karena melanggar suatu perjanjian. Dengan melihat dalil Penggugat tersebut maka Penggugat telah meminta kepada Majelis Hakim untuk menguji dan memeriksa serta memutus perkara diluar kewenangan Pengadilan Negeri. Dengan demikian dalil-dalil Penggugat ini tidak layak untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri, oleh karena itu selayaknya untuk ditolak (*ontzegd*).

14. Bahwa Tergugat selebihnya tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak relevan untuk dipertimbangkan dan untuk selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim yang menangani dan memutus perkara a quo untuk mengesampingkan dan tidak menjadikan sebagai bahan pertimbangan.

Berdasarkan seluruh dalil dan fakta hukum serta argumentasi tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*),

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum ataupun wanprestasi;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Hal 27 dari 35 Hal. Putusan No. 493/Pdt.G/2014/PN.JKT.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut, maka Penggugat mengajukan Repliknya dengan disertai bukti awal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

I. KOMPETENSI ABSOLUT/KEWENANGAN MENGADILI

Berkeenaan dengan pernyataan Tergugat bahwa gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadi tidak tepat dan jelas-jelas menjadi tidak relevan, sebagaimana inti pernyataan Tergugat pada butir 1.1 sampai 1.3, maka dengan ini Penggugat menyampaikan tanggapan/jawaban sebagai berikut :

1. Sebagaimana yang telah Penggugat sampaikan/jelaskan dalam gugatan / Perbaikan Gugatan halaman 11 Tentang Gugatan Penggugat, butir 1 dan 2, bahwa sikap dan tindakan Penggugat yang telah mengajukan gugatan perkara antara Penggugat dengan Tergugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta Selatan adalah berdasarkan pada pendapat/ketetapan, nasehat dan pengarahan yang dinyatakan dan disampaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada persidangan tanggal 5 Agustus 2009. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara telah berkesimpulan dan menyatakan bahwa perihal gugatan sebagaimana yang dimaksudkan diatas, telah masuk dalam bidang perdata, dan oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk mengadili gugatan perkara sebagaimana yang dimaksudkan diatas.
2. Bahwa berdasarkan pada pendapat/ketetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada persidangan tanggal 5 Agustus 2009 sebagaimana yang dijelaskan diatas, Penggugat dinasehati, diarahkan dan diminta agar gugatan perkara antara Penggugat dengan Tergugat di cabut.
3. Bahwa berdasarkan pada pendapat/ketetapan, nasehat dan pengarahan dari Majelis Hakim Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana yang dimaksudkan pada butir nomor 1 dan 2 diatas, maka Penggugat telah menyampaikan Surat Pencabutan Gugatan tertanggal 26 Agustus 2009 kepada Ketua Majelis Hakim Tata Usaha Negara Jakarta, Jl.A.Sentra Primer Baru Timur di Jakarta Timur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dasar/alasan dari Pencabutan Gugatan sebagaimana yang dimaksudkan diatas, telah dinyatakan seluruhnya/selengkapnya dalam Surat Penggugat tertanggal 26 Agustus 2009 sebagaimana yang dijelaskan diatas ;
5. Bahwa Surat Pencabutan Gugatan tertanggal 26 Agustus 2009 yang disampaikan oleh Penggugat, telah diterima dan menjadi dasar diterbitkannya SURAT PENETAPAN dengan NOMOR : 106/6/2009/PTUN.JKT tertanggal 03 September 2009 oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan sebagaimana yang disampaikan diatas, maka Penggugat berpendapat dan berketetapan bahwa adalah sangat tepat bagi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili Gugatan atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan sebagaimana yang telah disampaikan diatas, dan bahkan sengketa perkara ini telah melalui proses mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka melalui kesempatan ini Penggugat meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menolak eksepsi dan seluruh dalil yang disampaikan oleh Tergugat, dan memutuskan untuk memeriksa serta mengadili sengketa perkara antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang telah berlangsung selama ini;

Demikianlah hal ini disampaikan kepada Yang Mulia, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Yang Mulia, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sengketa perkara ini;

kiranya TUHAN YANG MAHA ESA akan senantiasa memberikan kikat NYA kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan demi terwujudnya pelaksanaan hukum yang seadil-adilnya demi terlindunginya harkat dan martabat seseorang ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, bukti awal Penggugat berupa :

Hal 29 dari 35 Hal. Putusan No. 493/Pdt.G/2014/PN.JKT.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pencabutan Gugatan bertanggal 26 Agustus 2009 yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;
2. Salinan Penetapan Perkara Nomor : 106/G/2009/PTUN Jakarta tanggal 3 September 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Replik dari Penggugat tersebut, maka Tergugat mengajukan Duplik dengan disertai bukti awal :

1. Bahwa substansi gugatan awal Penggugat, yang dicantumkan Penggugat dalam posita maupun petitum gugatan awalnya, pada dasarnya merupakan substansi atau materi yang seharusnya diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta karena objek sengketa dalam gugatan Penggugat yaitu Surat Nomor : 884/268/PNPM-MDR/II/2009 tanggal 13 April 2009 perihal, Berakhirnya Kontrak Kerja, yang merupakan surat pem-beritahuan kepada Penggugat berdasarkan perjanjian/kontrak kerja yang secara tidak langsung menyatakan, Tergugat tidak lagi memperpanjang kontrak kerja dan berakhir pada 30 April 2008. Dalam petitum gugatan Penggugat angka 2 yang menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor : 884/268/PNPM-MDR/II/2009 tanggal 13 April 2009 perihal, Berakhirnya Kontrak Kerja yang ditujukan kepada Samuel Wungo (Peng-gugat), maka gugatan Penggugat menjadi tidak relevan untuk diajukan sebagai gugatan perbuatan melawan hukum dan mengajukan ganti rugi kepada Tergugat. Senyatanya apabila Penggugat mempersoalkan keabsahan Surat Nomor : 884/268/PNPM-MDR/II/2009 tanggal 13 April 2009 perihal, Berakhirnya Kontrak Kerja yang ditujukan kepada Samuel Wungo (Penggugat), maka gugatan Penggugat haruslah diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai peradilan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus.
- 2 Bahwa surat yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut merupakan Keputusan pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai ciri dan sifat yaitu Konkrit, Individual dan Final. Sehingga dengan demikian gugatan tersebut sudah selayaknya diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan,

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"

3 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa gugatan yang diajukan Penggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadi tidak tepat dan jelas-jelas tidak beralasan hukum yang relevan. Dimana surat yang diterbitkan oleh Tergugat tidak menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya, akan tetapi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Maka terhadap dalil-dalil Penggugat yang menyatakan gugatan diajukan berdasarkan kerugian yang dirinci oleh Penggugat tanpa menguraikan penyebab kerugian tersebut yang berupa perbuatan melawan hukum ataupun wanprestasi atas suatu perjanjian, menjadi tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum. Senyatanya Penggugat dalam gugatannya berusaha mengkait-kaitkan posisi Tergugat dengan ganti rugi yang didalilkan Penggugat sehingga alasan gugatannya menjadi kabur/tidak jelas ;

4 Bahwa Penggugat tidak sedikitpun menjelaskan dan merinci perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat. Dalam hal ini Tergugat, sama sekali tidak melakukan suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Dalam eksepsi ini Tergugat akan menjejaskan yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum meliputi :

- 1 Perbuatan yang melanggar Undang-Undang;
- 2 Perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin hukum;
- 3 Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- 4 Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- 5 Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat

Hal 31 dari 35 Hal. Putusan No. 493/Pdt.G/2014/PN.JKT.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat, Penggugat tidak sama sekali menguraikan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan diatas.

Apabila dikaitkan dengan wanprestasi atau adanya klausul dalam perjanjian yang dilanggar, antara Penggugat dengan Tergugat maka ada hubungan hukum dalam suatu perjanjian yang membuat Tergugat maupun Penggugat harus memenuhi suatu prestasi sehingga salah satu pihak dianggap melanggar perjanjian tersebut dan mengakibatkan kerugian bagi yang lain. Sebagaimana ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan,"

Pasal 1313

Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih"

Ketentuan tersebut diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Mahkamah Agung RI melalui Yurisprudensinya, Tanggal 17-9-1973 No.899 K/Sip/1972 menyatakan,

"karena berdasarkan pasal 80 UU No.18/1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, keputusan-keputusan Pemerintah Daerah jikalau bertentangan dengan kepentingan umum, Undang-undang, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah yang lebih tinggi tingkatannya, dipertanggunghkan atau dibatalkan oleh Kepala Daerah setingkat lebih atas.

maka yang berwenang menyatakan batal Keputusan Walikota Cirebon termaksud adalah Gubernur Jawa Barat, sehingga Pengadilan Negeri tidak berkuasa untuk mengadili perkara ini.

(Putusan Wali Kota termaksud berisi penetapan bangunan yang ditempati penggugat sebagai Toko Pangan Pemerintah Daerah dan penunjukan bangunan lain sebagai tempat tinggalnya; kepada penggugat diperintahkan untuk



dalam waktu satu minggu mengosongkan bangunan tersebut dan kepada Kepala Dinas Urusan Perumahan Daerah Kotamadya ditugaskan untuk memberikan Surat Izin Perumahan kepada penggugat untuk bangunan lain termaksud). ";

Dalam perkara : 1. Akhliwaris : Ang Boen Tjan; 2. Ang Le Tek; 3. Walikota Kepala Daerah Cirebon lawan 1. Lai Miauwo Hoa; 2. Lai Tien Man. dkk,

Dengan susunan Majelis terdiri dari : 1. Prof. R. Subekti,SH. 2. Indroharto,SH. 3. Sri Widodojati WiratmoSoekito,SH.

Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tersebut dapat diartikan Pengadilan Negeri tidak berwenang membatalkan objek sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini surat yang dijadikan objek gugatan dalam perkara No.493/Pdt.G/2014/PN.JKT.SEL di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Objek sengketa hanya dapat dibatalkan oleh pejabat yang menerbitkan atau yang setingkat atau dengan putusan pengadilan dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara.

6. Bahwa apabila Penggugat mendalilkan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah memutus sengketa antara Penggugat dengan Tergugat hal ini sangat tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak. Senyatanya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta belum memutus sengketa antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengeluarkan penetapan pencabutan perkara oleh Penggugat. Dimana substansi penetapan menyatakan bahwa pencabutan *gugatan belum sampai pada tahap jawab jinawab*. Dengan demikian maka *Pengadilan Tata Usaha Negara belum sampai pada tahap memeriksa, menguji serta memberikan putusan* atas sengketa antara Penggugat dengan Tergugat. oleh karena itu dalil tanggapan Penggugat haruslah ditolak (*ontzegd*).

7. Dengan demikian dalil gugatan serta Tanggapan Penggugat yang menyatakan perkara tersebut sudah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, haruslah ditolak (*ontzegd*), dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara in litis.

Hal 33 dari 35 Hal. Putusan No. 493/Pdt.G/2014/PN.JKT.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Tergugat untuk memohon kiranya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan Putusan Sela dengan amar Putusan :

MENGADILI

1. Menerima Eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili Pengadilan (*Kompetensi Absolut*),

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*),

3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Jawaban dan Eksepsinya Tergugat mengajukan bukti awal berupa :

1. Surat Direktur Kelembagaan Pelatihan Masyarakat Nomor : 884/268/PNPM-MDR/II/2009 tanggal 13 April 2009, Perihal : Berakhirnya Kontrak Kerja ;

2. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 106/G/2009/PTUN.JKT tanggal 3 September 2009 antara Samuel Wungo Melawan Kelembagaan Pelatihan Masyarakat Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat Desa ;

3. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui Yurisprudensi tanggal 17-9-1973 No. 899K/Sip/1972 ;

4. Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak tidak mengajukan suatu hal lagi, selanjutnya para pihak mohon dijatuhkan Putusan Sela ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat telah mengajukan Eksepsi, antara lain Eksepsi tentang kewenangan absolut ;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang menangani perkara a quo secara absolut karena objek gugatan Penggugat seharusnya diperiksa dan diadili atau menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan Eksepsi tentang kewenangan absolut yang pada intinya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang menangani perkara a quo secara absolut, maka berdasarkan Pasal 134 HIR Eksepsi dari Tergugat tersebut wajib di putus sebelum diperiksa pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi tentang Kewenangan Absolut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa obyek sengketa dalam gugatan Penggugat yaitu surat Nomor : 884/268/PNPM-MDR/II/2009 tanggal 13 April 2009, Perihal : Berakhirnya Kontrak Kerja, dimana dalam petitum gugatan Penggugat yang menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan tersebut haruslah diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;
2. Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai ciri dan sifat Konkrit, Individual dan Final ;
3. Bahwa Penggugat tidak menguraikan penyebab kerugian yang berupa Perbuatan Melawan Hukum ataupun Wanprestasi atas suatu Perjanjian ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi dengan alasan yang pada pokoknya :

1. Bahwa gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah berdasarkan pada pendapat / ketetapan, nasihat dan pengarahan yang dinyatakan dan disampaikan oleh Majelis Hakim

Hal 35 dari 35 Hal. Putusan No. 493/Pdt.G/2014/PN.JKT.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada persidangan tanggal 5 Agustus 2009 ;

2. Bahwa atas pendapat/ketetapan, nasihat dan pengarahan dari Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, maka Penggugat telah menyampaikan Surat Pencabutan Gugatan tertanggal 26 Agustus 2009, dan atas pencabutan tersebut diterbitkan Penetapan Nomor : 106/G/ 2009/PTUN Jakarta tanggal 3 September 2009 ;

3. Bahwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melalui proses Mediasi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Eksepsinya, Tergugat telah mengajukan bukti awal berupa bukti surat yang diberi tanda T – 1 s/d T – 4, sedangkan untuk menguatkan dalil sangkalannya khusus mengenai Eksepsi dari Tergugat maka Penggugat juga mengajukan bukti awal berupa :

1. Surat Pencabutan Gugatan tertanggal 26 Agustus 2009 yang ditujukan kepada Majelis Hakim PTUN Jakarta ;
2. Salinan Penetapan Perkara Nomor : 106/G/2009/PTUN Jakarta tanggal 3 September 2009 ;

Menimbang, bahwa atas dalil Eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Eksepsinya Tergugat mengemukakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo, karena surat Nomor : 884/268/PNPM-MDR/II/2009 tertanggal 13 April 2009 yang dikeluarkan oleh Tergugat dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat sebagaimana petitum angka 2 adalah terkualifikasi sebagai sengketa Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dalil tersebut ditanggapi/disangkal oleh Penggugat yang pada intinya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara a quo karena gugatan Penggugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum terkait dengan surat Nomor : 884/268/PNPM-MDR/II/2009 tertanggal 13 April 2009 yang dikeluarkan oleh Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas maka posita gugatan Penggugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan oleh Penggugat telah dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan dalam Posita Gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita-posita didalam gugatannya maka Penggugat dalam petitum point/angka 2 mohon agar Majelis Hakim menyatakan batal dan tidak sah surat Nomor : 884/268/PNPM-MDR/II/2009 tertanggal 13 April 2009 dari Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim maka perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat menurut Penggugat ada pada petitum nomor 2, sebab dengan batal atau tidak sahnya surat Nomor : 884/268/PNPM-MDR/II/2009 tertanggal 13 April 2009 dari Tergugat tersebut, maka gugatan Penggugat tidak ada artinya secara hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah surat Nomor : 884/268/PNPM-MDR/II/2009 tertanggal 13 April 2009 tersebut termasuk sebagai keputusan Tata Usaha Negara sehingga sengketanya harus diperiksa dan diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara, atau bukan sebuah keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri in casu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T – 1 berupa surat Nomor : 884/268/PNPM-MDR/II/2009 tertanggal 13 April 2009 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir ke 8 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara memberikan Definisi bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang tugasnya melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 9 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor

Hal 37 dari 35 Hal. Putusan No. 493/Pdt.G/2014/PN.JKT.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menguraikan bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa obyek gugatan berupa surat Nomor : 884/268/PNPM-MDR/II/2009 tanggal 13 April 2009 yang dibuat dan dikeluarkan oleh suatu Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut bersifat dan berbentuk tertulis, bersifat :

- a. Konkrit : Surat tersebut adalah bersifat Konkrit karena nyata ;
- b. Individual : Surat tersebut hanya ditujukan kepada Penggugat
- c. Final : Surat tersebut bersifat mengikat dan tidak ada upaya administratif apapun yang dapat dilakukan terhadap terbitnya objek a quo ;

Menimbang, bahwa dengan demikian surat Nomor : 884/268/PNPM-MDR/II/2009 tertanggal 13 April 2009 berbentuk tertulis serta bersifat Konkrit, Individual dan Final ;

Menimbang, bahwa surat Nomor : 884/268/PNPM-MDR/II/2009 tertanggal 13 April 2009 memenuhi ketentuan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara memberikan definisi, yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara,

termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka objek sengketa dalam perkara a quo terqualifikasi sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara a quo adalah surat Nomor : 884/268/PNPM-MDR/II/2009 tertanggal 13 April 2009 yang merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang dimintakan pembatalan sehingga terqualifikasi sebagai sengketa Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Negeri in casu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk menguji dan membatalkan objek sengketa tersebut sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat dalam Petitum angka 6 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Pengadilan Negeri in casu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi khusus mengenai kewenangan absolut dari Tergugat beralasan hukum maka harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi tentang Kompetensi Absolut dinyatakan dikabulkan, maka Eksepsi tentang hal lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan wajib secara hukum dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut dikabulkan, sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka materi pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima pula ;

Menimbang, bahwa putusan ini adalah merupakan Putusan Sela yang mengakhiri sebuah perkara sehingga berlaku sebagai putusan akhir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah sebagai pihak yang kalah, maka kepada pihak Penggugat wajib dihukum untuk membayar biaya

Hal 39 dari 35 Hal. Putusan No. 493/Pdt.G/2014/PN.JKT.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 134 HIR dan 132 RV dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Meghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa, tanggal 23 Desember 2014 oleh kami HANDRI ANIK EFFENDI, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, USMAN, S.H. dan AMAT KHUSAERI, S.H.,M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh USMAN, S.H. dan Dr. YANTO, S.H.,M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh AYU TRIANA LISTIATI, S.H.,M.H. serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

U S M A N, S.H.

ttd

DR. Y A N T O, S.H.,M.H.

ttd

HANDRI ANIK EFFENDI,S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

AYU TRIANA LISTIATI,S.H.,M.H.

Biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
 Biaya ATK Rp. 75.000,-
 Panggilan Rp. 400.000,-
 Materai Rp. 6.000,-
 Redaksi Rp. 5.000,-

----- +
 J u m l a h Rp. 516.000,-
 =====